



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Provinsi Riau memiliki potensi untuk kegiatan pembudidayaan ikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya;
  - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal bagi kemakmuran masyarakat, perlu mengatur izin lokasi dan izin pemanfaatan kawasan di bidang usaha perikanan budidaya;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan Budidaya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
6. Instansi Penerbit Izin adalah instansi yang diberi kewenangan oleh Gubernur Riau untuk menerbitkan perizinan kelautan dan perikanan.

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi urusan perikanan Kabupaten/Kota.
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan Kabupaten/Kota.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran.
11. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan menggunakan Kapal Pengangkut ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani ikan hasil pembudidayaan ikan.
12. Pembenihan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
13. Pembesaran adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
14. Usaha Pembenihan ikan adalah kegiatan pengembangbiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, dan/atau penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih dalam lingkungan yang terkontrol untuk tujuan komersial.
15. Usaha Pembesaran Ikan adalah kegiatan untuk menghasilkan ikan konsumsi dimulai dari benih, membesarkan ikan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol untuk tujuan komersial.

16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
18. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
22. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
23. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
24. Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

25. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
26. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
28. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan.
29. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal perikanan yang memiliki palkah dan digunakan secara khusus untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani ikan hasil pembudidayaan ikan.
30. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan utama yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk melakukan bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan kapal pengangkut ikan sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
31. Teknologi Intensif adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan biomassa panen antara 0,4 kg/m<sup>3</sup> (nol koma empat kilogram per meter kubik) sampai dengan 2,4 kg/m<sup>3</sup> (dua koma empat kilogram per meter kubik), menggunakan pakan buatan, menerapkan desain dan tata letak wadah budidaya dalam suatu sistem yang terbuka atau tertutup.

32. Teknologi Semi Intensif adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan biomassa panen antara 0,04 kg/m<sup>3</sup> (nol koma nol empat kilogram per meter kubik) sampai dengan 0,4 kg/m<sup>3</sup> (nol koma empat kilogram per meter kubik), menggunakan pakan buatan, menerapkan desain dan tata letak wadah budidaya dalam suatu sistem yang terbuka atau tertutup.
33. Teknologi Sederhana adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan biomassa panen lebih kecil dari 0,04 kg/m<sup>3</sup> (nol koma nol empat kilogram per meter kubik) dan menggunakan pupuk yang menghasilkan pakan alami.
34. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
36. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
37. Lintas Daerah adalah lokasi/kawasan pembudidayaan berada pada 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
38. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Daerah ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan pembudidaya dalam pelaksanaan kegiatan izin usaha perikanan budidaya.

## Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah meliputi pengaturan izin usaha perikanan budidaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB II JENIS USAHA

### Pasal 4

Jenis usaha perikanan budidaya terdiri atas:

- a. usaha pembenihan ikan;
- b. usaha pembesaran ikan; dan/atau
- c. usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan ikan.

### Pasal 5

Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di wilayah Provinsi.

### Pasal 6

- (1) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan dari:
  - a. lokasi usaha Pembenihan Ikan ke lokasi usaha Pembesaran Ikan dan/atau Pelabuhan Tujuan; dan
  - b. lokasi usaha Pembesaran Ikan ke lokasi usaha Pembesaran Ikan lainnya dan/atau Pelabuhan Tujuan.
- (2) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.

### Pasal 7

- (1) Persyaratan Kapal Pengangkut Ikan meliputi:
  - a. tata susunan ruang kapal;
  - b. konstruksi ruang penyimpanan ikan;
  - c. bahan dinding ruang penyimpanan;
  - d. peralatan dan perlengkapan penanganan ikan;

- e. terhindar dari kontaminasi; dan
  - f. sistem pendingin untuk ikan segar dan beku.
- (2) Tata susunan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur agar tata letak dan desain alur proses tidak menyebabkan kontaminasi silang.
- (3) Konstruksi ruang penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. didesain agar mencegah masuknya serangga, tikus dan binatang lainnya;
  - b. konstruksi dan tata letak didesain agar mudah dibersihkan dan tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lain yang berpotensi menjadi kontaminan; dan
  - c. memiliki sirkulasi air dan sirkulasi udara bagi ikan hidup.
- (4) Bahan dinding ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terbuat dari bahan yang kedap air; dan
  - b. bahan tidak merusak kondisi fisik ikan, tidak korosif dan mudah dibersihkan.
- (5) Peralatan dan perlengkapan penanganan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. alat pencatat/perekam suhu;
  - b. aerator/sistem sirkulasi air bagi ikan hidup; dan
  - c. peralatan muat/bongkar.
- (6) Terhindar dari kontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. menjaga kebersihan peralatan dan ruang penyimpanan ikan; dan
  - b. tidak terdapat peluang untuk kontak langsung antara ruang penyimpanan ikan dengan ruang lainnya.
- (7) Sistem pendingin untuk ikan segar dan beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. memiliki alat perekam suhu otomatis; dan

- b. memiliki fasilitas yang mampu menurunkan suhu secara cepat mencapai suhu sama dengan atau kurang dari  $-18^{\circ}\text{C}$  (minus delapan belas derajat celcius) untuk pengangkutan ikan beku atau memiliki fasilitas yang mampu mempertahankan suhu  $0^{\circ}\text{C}$  (nol derajat celcius) sampai dengan  $3^{\circ}\text{C}$  (tiga derajat celcius) untuk pengangkutan ikan segar.

### BAB III PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah Provinsi wajib memiliki Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan.
- (2) Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SIUP pembenihan ikan meliputi:
    1. pembenihan ikan air tawar;
    2. pembenihan udang air payau atau laut.
  - b. SIUP pembesaran ikan meliputi:
    1. budidaya laut Keramba Jaring Apung di lokasi pembudidayaan 0 (nol) sampai dengan 12 (duabelas) mil dari garis pantai;
    2. budidaya air tawar di kolam;
    3. budidaya air tawar dalam Keramba Jaring Apung;
    4. budidaya air payau;
    5. minapadi; dan
    6. budidaya air laut.

Pasal 9

Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan wajib memiliki SIKPI.

Pasal 10

- (1) Kriteria pembudidaya ikan yang wajib memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:
  - a. Melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi semi intensif dan/atau intensif; dan
  - b. Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
    - 1) usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
      - a) pembenihan ikan dengan luasan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
      - b) pembesaran ikan dengan luasan lebih dari 2 (dua) hektare.
    - 2) usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
      - a) pembenihan ikan dengan luasan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
      - b) pembesaran ikan dengan luasan lebih dari 5 (lima) hektare.
    - 3) usaha pembudidayaan ikan air laut untuk kegiatan:
      - a) pembenihan ikan dengan luasan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
      - b) pembesaran ikan dengan luasan lebih dari 2 (dua) hektare.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikecualikan bagi:
  - a. pembudidaya ikan kecil; atau
  - b. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian atau eksplorasi perikanan.

### Pasal 11

- (1) SIUP pembenihan ikan dan/atau SIUP pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
- (2) SIKPI berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan Hasil Pembudidayaan Ikan.
- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

### Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan Izin

### Pasal 12

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan:
  - a. SIUP untuk usaha pembenihan ikan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah administrasinya dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran di:
    1. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan diluar kewenangan Kabupaten/Kota;
    2. wilayah lintas Kabupaten/Kota;
  - b. SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton (GT) untuk setiap orang yang berdomisili dan beroperasi pada perairan pengelolaan perikanan Provinsi dan berkedudukan serta tidak menggunakan modal asing;
- (2) Usaha pembenihan ikan dan/atau pembesaran ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. usaha pembenihan ikan dan/atau pembesaran ikan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota; dan/atau

- b. usaha pembenihan ikan dan/atau pembesaran ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha di bidang Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
  - a. perseorangan; dan
  - b. nonperseorangan.
- (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. perseorangan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. badan layanan umum;
  - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - g. koperasi;
  - h. kelompok pembudidaya ikan;
  - i. persekutuan komanditer;
  - j. persekutuan firma; dan
  - k. persekutuan perdata.

#### Pasal 14

Penerbitan SIUP dan SIKPI oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 15

Gubernur menyampaikan laporan SIUP dan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Permohonan dan layanan perizinan di bidang usaha Pembudidayaan Ikan dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 17

- (1) SIUP dan SIKPI diberikan melalui tahapan:
  - a. pelaku Usaha melakukan pendaftaran untuk mendapatkan SIUP dan SIKPI melalui sistem OSS;
  - b. SIUP dan SIKPI diterbitkan setelah pemenuhan Komitmen;
  - c. SIUP dan SIKPI berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku efektif sepanjang Pelaku Usaha belum memenuhi Komitmen; dan
  - d. pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP dan SIKPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri dari:
  - a. SIUP, dengan persyaratan:
    1. rencana usaha Pembudidayaan Ikan untuk SIUP memuat:
      - a) informasi lahan budidaya;
      - b) jenis Ikan yang dibudidayakan;
      - c) sarana dan prasarana yang digunakan; dan
      - d) teknologi yang digunakan.

2. rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan di sungai, waduk, atau danau;
  3. izin Lokasi, untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan yang menggunakan tanah sebagai lokasi usaha;
  4. izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan di perairan pesisir; dan
  5. izin lingkungan.
- b. SIKPI dengan persyaratan rencana usaha pengangkutan Hasil Pembudidayaan Ikan memuat:
1. SIUP untuk Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan;
  2. buku Kapal Perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan;
  3. data teknis kapal, paling sedikit meliputi:
    - a) rencana jenis, ukuran, dan jumlah ikan yang akan diangkut;
    - b) tata susunan ruang kapal;
    - c) konstruksi ruang penyimpanan ikan;
    - d) bahan dinding ruang penyimpanan;
    - e) peralatan dan perlengkapan penanganan ikan;
    - f) terhindar dari kontaminasi; dan
    - g) sistem pendingin, untuk ikan segar dan beku.
  4. melampirkan surat pernyataan;
  5. melampirkan bukti pembayaran retribusi.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP dalam hal:
- a. lokasi usaha berada dalam kawasan ekonomi khusus, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
  - b. usaha merupakan usaha mikro dan kecil, usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan, atau usaha yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup.

- (3) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

#### Pasal 19

- (1) Untuk permohonan SIKPI berikutnya setiap 2 (dua) tahun harus memenuhi Komitmen selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ditambah Komitmen hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh petugas pemeriksa cek fisik kapal.

#### Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen.
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SIUP dan SIKPI dinyatakan berlaku efektif.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur memberi penolakan, SIUP atau SIKPI yang telah diterbitkan dinyatakan batal.

- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SIUP atau SIKPI yang diterbitkan oleh lembaga OSS berlaku efektif.

Bagian Keempat  
Pencabutan SIUP

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP dan tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan dalam hal peringatan tertulis telah berakhir.

Pasal 22

- (1) Setiap Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan SIUP dan/atau SIKPI yang diberikan, dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; atau
  - c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.

- (4) Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau SIKPI telah berakhir dan Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.

Bagian Kelima  
Perpanjangan SIUP dan SIKPI

Pasal 23

- (1) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIUP pembenihan ikan dan/atau SIUP pembesaran ikan dan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin.
- (2) Perpanjangan SIUP pembenihan ikan dan/atau SIUP pembesaran ikan dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Perubahan SIUP

Pasal 24

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat:
  - a. perubahan penanggung jawab korporasi;
  - b. perubahan domisili usaha;
  - c. perubahan komoditas usaha;
  - d. penambahan komoditas usaha;
  - e. perubahan lokasi; dan/atau
  - f. penambahan luas lahan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal adanya kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan perikanan maupun perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan tidak dikenakan pungutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh  
Perubahan SIKPI

Pasal 25

- (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SIKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat:
  - a. perubahan SIUP;
  - b. perubahan spesifikasi kapal pengangkut ikan; dan/atau
  - c. perubahan pelabuhan pangkalan, dan/atau pelabuhan tujuan.
- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi SIKPI yang akan diubah;
  - c. jenis perubahan SIKPI yang diminta; dan
  - d. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagian Kedelapan  
Penggantian SIUP dan SIKPI

Pasal 26

- (1) Penggantian SIUP dan/atau SIKPI dilakukan apabila SIUP dan/atau SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP dan/atau SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin melampirkan persyaratan:
  - a. SIUP dan/atau SIKPI asli yang rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP dan/atau SIKPI hilang; dan

- b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau pihak lain, SIUP dan/ atau SIKPI yang dilaporkan hilang dan SIUP dan/atau SIKPI pengganti dicabut oleh Instansi Penerbit Izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggantian SIUP dan/atau SIKPI diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 27

- (1) Pelaku usaha yang memiliki SIUP untuk usaha pembenihan ikan dan/atau pembesaran ikan wajib membuat laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Dinas, yang memuat:
  - a. realisasi investasi, produksi, dan distribusi; dan
  - b. nilai produksi hasil pembudidayaan ikan.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki SIKPI wajib membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur yang memuat jenis, jumlah dan nilai ikan yang diangkut.

##### Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) atau menyampaikan laporan yang tidak benar, dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; atau
  - c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau SIKPI telah berakhir dan Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.

#### Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan oleh Gubernur dalam perubahan SIUP dan/atau SIKPI serta perpanjangan SIKPI.

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 30

- (1) Setiap Pelaku usaha yang melakukan usaha pembenihan ikan dan/atau pembesaran ikan dilarang:
  - a. membudidayakan jenis ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan;
  - b. membudidayakan jenis ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia;
  - c. membudidayakan jenis ikan baru yang belum dilakukan pelepasan;

- d. menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia; dan
  - e. menggunakan bahan kimia, biologis, alat atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.
- (2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan hasil Pembudidayaan Ikan dilarang mengangkut:
- a. ikan hasil penangkapan ikan;
  - b. ikan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukan dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan usaha;
  - b. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
  - c. cara pembenihan ikan yang baik dan/atau cara pembesaran ikan yang baik.

#### Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Perikanan;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. memotret pelaku dan mendokumentasikan barang bukti;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 34

Setiap Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP dan SIKPI yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

Pasal 36

Pelaku Usaha yang belum memiliki SIUP dan SIKPI, setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib mengajukan permohonan SIUP dan SIKPI paling lama 6 (enam) bulan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 16 September 2019  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 16 September 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD SYAH HARROFIE

Disalinkan tanggal 20 Januari 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR: 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (5-254/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

I. UMUM

Pemanfaatan sumber daya perikanan diarahkan pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan sebesar-besarnya namun dengan tetap senantiasa menjaga kelestariannya. Hal ini diartikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus dilakukan secara rasional dan senantiasa seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan adalah dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Perizinan selain berfungsi untuk pembinaan juga untuk memberikan kepastian usaha perikanan disamping untuk pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pengendalian.

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan usaha perikanan budidaya baik perorangan maupun badan hukum, perlu didorong dengan diberikannya kemudahan-kemudahan, diantaranya berupa berlakunya izin usaha perikanan budidaya dan pencatatan usaha perikanan selama usaha budidaya masih berjalan. Pengendalian tetap dilakukan dengan penetapan jangka waktu tertentu bagi usaha perikanan terkait dengan pemanfaatan lahan usaha budidaya di wilayah Provinsi Riau, hal tersebut lebih dirasakan nilai pentingnya mengingat cukup banyak jumlah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Riau.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewenangan Daerah khususnya Provinsi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya semakin luas. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan yang lebih besar, termasuk dalam hal pengelolaan perikanan, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan perikanan 0 sampai dengan 12 mil laut dan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. Untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perikanan perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan Budidaya.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua isu terkait perizinan perikanan. Peraturan Daerah yang akan disusun harus dapat membuka keterlibatan institusi non Pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud “Modal Asing” adalah modal untuk usaha perikanan budidaya yang berasal dari perusahaan luar negeri baik yang bersifat sementara ataupun tetap.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 5